

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Bank merupakan penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga bank mempunyai andil dalam menentukan perekonomian suatu bangsa. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, yaitu sebagian besar dana adalah dari masyarakat, yang dana tersebut merupakan dana utama yang digunakan bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank dituntut menjaga keamanan dana masyarakat disimpannya dan memberikan kepastian bahwa sewaktu-waktu (sesuai perjanjian), nasabah dapat menarik kembali dananya. Setiap bank memberikan promosi gencar pada masyarakat untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di bank tersebut. Hal ini merupakan sisi pengeluaran (*outflow*) bagi bank, karena bank harus memberikan bunga bagi setiap simpanan nasabah.

Sedangkan bank sebagai penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit sendiri tidak asing bagi masyarakat kita, bukan hanya di kota tapi sampai di desa-desa, kredit sangat populer. Kredit, dalam bahasa Yunani *credere*, yang artinya kepercayaan (*truth atau faith*). Bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya pada penerima kredit akan sanggup memenuhi segala yang telah

dijanjikan di masa yang akan datang. Tujuan bank memberikan kredit pada masyarakat adalah selain memperlancar kegiatan perekonomian nasional, juga bank sebagai agen pembangunan, memperlancar pembangunan dibidang ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, hal ini merupakan salah satu pemasukan (*inflow*) bagi bank, yang bank mendapatkan bunga dari nasabah debitur. Oleh karena itu untuk memperbanyak pemasukan bagi bank, bank juga dengan gencar menawarkan kredit kepada masyarakat.¹ Namun disisi lain penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko dengan tidak kembalinya dana / kredit yang disalurkan tersebut, sehingga ada adagium yang berbunyi “bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dan dengan pertimbangan risiko inilah bank - bank selalu harus memiliki analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterima. Bank menawarkan kredit dalam berbagai bentuk, antara lain kredit perumahan, kredit modal usaha ataupun dalam bentuk kartu kredit.²

Dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (Pasal 8 dan 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

¹ Wisnu Broto, Materi kuliah Manajemen Perbankan, Surabaya, 12 September 2003

² Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek pemberian kredit perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 94

Yang dianalisa oleh bank terhadap nasabah debitur :

1. *Character* atau itikadnya untuk membayar hutang,
2. *Capacity* atau kemampuannya membayar hutang,
3. *Capital* atau kesanggupannya membayar hutang,
4. *Collateral* atau mengenai agunan atau jaminan,
5. *Condition* atau kondisi mengenai proyek usahanya.

Namun untuk pemberian kredit pada nasabah dalam bentuk kartu kredit, seringkali bank kurang selektif dalam memberikannya. Hal ini dapat dilihat bahwa bank dengan mudah memberikan kartu kredit kepada nasabah debiturnya, tanpa syarat-syarat yang ketat. Prosedur untuk memiliki kartu kredit bagi masyarakat tidaklah terlalu sulit. Syarat utamanya hanyalah memberikan identitas lengkap beserta dengan slip gaji atau penghasilan, tidak diharuskan nasabah debitur memberikan jaminan atas kreditnya. Bank hanya mengejar target pemasukan, sehingga mengabaikan aplikasi kartu kredit dengan asal-asalan. Pemegang kartu kredit selain tidak layak menerima kartu kredit, pemegang tidak tahu penggunaan kartu kredit dengan membelanjakan secara tidak terkendali. Ironisnya mereka tidak tahu perhitungan penagihan berikut bunganya. Akhirnya ketika datang tagihan dari pihak bank mereka tidak mampu membayar.

Oleh karena itu, beberapa waktu terakhir ini, kita dapat melihat makin maraknya penggunaan kartu kredit, namun disisi lain kita juga melihat marak

pula nasabah kartu kredit yang tidak mampu atau bahkan tidak mau membayar tagihan dari kartu kredit yang telah dipakainya. Hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap iklim perbankan nasional, bahkan secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian nasional.

Untuk mengatasi nasabah-nasabah seperti demikian, yaitu nasabah kartu kredit yang tidak mau ataupun tidak mampu membayar tagihan kreditnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank-bank yang menawarkan kartu kredit tersebut sebagai upaya penagihan kredit, antara lain:

1. Proses litigasi, yaitu menggunakan jalur hukum. Nasabah debitur yang tidak melakukan kewajibannya, yaitu membayar hutang beserta dengan bunganya, dituntut oleh bank pemberi kredit melalui pengadilan, atas dasar wanprestasi. Namun cara ini jarang digunakan oleh bank-bank, dikarenakan melalui jalur ini akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, selain itu akan memakan biaya yang cukup besar, padahal hasilnya pun tidak menjamin akan menguntungkan pihak bank.
2. Penyerahan penagihan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Bank menggunakan jasa *Debt Collector* untuk membantu bank tersebut dalam hal penagihan hutang nasabah. Tampaknya cara ini yang banyak digunakan oleh bank-bank yang mempunyai masalah

kredit macet. Cara ini dianggap sebagai cara yang paling efektif dan efisien, oleh karena itu hampir semua bank menggunakan jasa *debt collector* untuk membantu menagih hutang para nasabah yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas dan mengenai *debt collector* itu sendiri, saya membatasi rumusan masalah dengan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Apa bentuk hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector* ?
2. Apa akibat hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi ?

2. Penjelasan judul

Beranjak dari permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, maka skripsi ini diberi judul " Hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector* ". Dari judul tersebut akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah, yaitu :

- a. Hubungan hukum adalah hubungan yang ada antara dua atau lebih subyek hukum, atau antara subyek hukum dan obyek hukum yang berlaku dibawah kekuasaan hukum yang ada.³ Dalam hal ini, hubungan

³ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 244

hukum yang ada, terbentuk dari dibuatnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1313 BW "perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih". Perjanjian yang dibuat juga menyangkut tentang apa saja hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, serta konsekuensi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

- b. *Debt collector* terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama *debt collector* sebagai suatu badan usaha, *Debt Collector is an organisation that specializes in collecting the outstanding debts of its clients, charging a commission for doing so.*⁴ Yaitu suatu organisasi/badan usaha yang khusus mengumpulkan atau menagih hutang-hutang para kliennya, dan mendapatkan komisi dari melakukan itu. Dan yang kedua *debt collector* sebagai orang / personal, yang merupakan anak buah dari *debt collector* badan usaha, atau yang secara langsung menangani debitur macet. Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, untuk selanjutnya *debt collector* sebagai orang / personal akan disebut *collector*.
- c. Bank pengguna jasa *debt collector* merupakan setiap bank yang menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih para nasabah debitur

⁴ Sykes, J.B., Oxford Business Dictionary, Seventh Edition, Oxford University Press, New York, 1982, h.430

yang telah lewat jatuh tempo, atas hutangnya pada bank pemberi kredit tersebut.

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai judul skripsi ini bahwa “ Hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector* ” merupakan karya tulis yang membahas tentang bentuk perjanjian yang dibuat antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector*, sehingga dapat memperjelas kedudukan atau posisi *debt collector* pada bank yang bersangkutan. Selain hal tersebut karya tulis ini juga akan membahas tentang apa saja yang menjadi kewenangan/hak dan kewajiban dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian, serta akibat hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

3. Alasan pemilihan judul

Saya memilih judul “Hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector*” karena melihat kondisi perekonomian nasional ini yang makin marak dengan penggunaan kartu kredit, bank - bank terus menerus dengan gencar mempromosikan penggunaan kartu kredit. Namun disisi lain marak pula nasabah yang tidak mau dan tidak mampu melunasi tagihan hutangnya atas kartu kredit yang telah dipakainya. Sehingga tidaklah mengherankan jika sering kita temui *debt collector* dimasyarakat saat ini, karena hampir semua bank menggunakan jasa *debt collector* untuk hal penagihan hutang kredit yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu kita perlu

tahu banyak mengenai *debt collector* itu sendiri, salah satunya mengenai kedudukannya dalam hukum di Indonesia, khususnya hubungannya dengan bank yang bersangkutan.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi yang berjudul " Hubungan hukum antara *debt collector* dengan bank pengguna jasa *debt collector* " ini bertujuan :

- a. Agar para nasabah lebih mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, sebelum menyetujui penerbitan kartu kredit, sehingga jika ada kesulitan dikemudian hari, terutama dengan datangnya *debt collector* dikarenakan tagihan yang sudah lewat jatuh tempo, mereka dapat mengatasinya dengan cara sebaik mungkin.
- b. Agar pihak perbankan lebih selektif lagi terhadap identitas dan kemampuan ekonomi nasabah pemohon, dalam menerbitkan kartu kredit, dan tidak hanya mengejar target untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin.
- c. Agar masyarakat lebih mengenal *debt collector* dalam istilah perbankan, sehingga mereka tidak heran, terkejut, atau bingung terhadap adanya *debt collector*.
- d. Dapat mengurangi nasabah-nasabah yang tidak bertanggung jawab atas pemakaian kartu kreditnya, yang secara langsung dapat

merugikan bank yang bersangkutan, dan secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian bangsa.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan masalah

Dalam skripsi yang saya kerjakan ini, metode penulisan yang saya gunakan adalah metode penulisan tipe normatif, dengan pendekatan masalahnya berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merupakan pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum dan aturan perundang-undangan.

b. Sumber bahan hukum

Dalam memperoleh bahan hukum bersumberkan pada :

- Bahan hukum primer yaitu Undang-undang terdiri dari :
 1. *Burgerlijk Wetboek* (BW),
 2. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
 3. *Wetboek van Koophandel* (WvK).
 4. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Bahan hukum sekunder yaitu
Yang didapat melalui studi pustaka berupa buku-buku, kamus, catatan kuliah, serta skripsi yang berkaitan dengan materi.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum untuk skripsi ini adalah selain pengamatan studi pustaka, juga dilakukan pengamatan melalui survei langsung ke suatu badan usaha yang bergerak di bidang *debt collector*, dan juga dilakukan wawancara langsung dengan beberapa *collector* sebagai nara sumber, serta membaca literatur yang berkaitan dengan skripsi ini untuk mendapatkan bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan studi kepustakaan dan pengolahan bahan hukum dengan melakukan perbandingan.

d. Analisa bahan hukum

Berdasarkan hasil liputan bahan hukum yang telah didapat kemudian dilakukan analisa. Dengan menggunakan metode analisa membandingkan antara bahan hukum yang telah diolah dengan wawancara yang telah dilakukan. Hasil proses analisa tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini dibagi dalam 4 bab dengan tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab :

Bab I sebagai Pendahuluan, berisikan gambaran lengkap mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai alasan pemilihan judul

disertai penjelasan judul yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, metodologi penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisikan tentang peranan *debt collector* dalam dunia perbankan dan bentuk perjanjian yang dibuat antara pihak bank dengan pihak *debt collector*, yaitu perjanjian pemberian kuasa, bab ini juga membahas kedudukan hukum *debt collector* di bank yang bersangkutan, serta membahas hak dan kewajiban para pihak.

Bab III berisikan penjelasan secara rinci mengenai apa akibat hukumnya jika salah satu pihak wanprestasi, baik dari pihak bank maupun pihak *debt collector*. Serta beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan.

Bab IV berisikan kesimpulan dan uraian serta saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.